



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 27 ayat (6), Pasal 32, Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
8. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan kebutuhan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN

PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras;
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
- i. tunjangan reses.

Pasal 3

- (1) Pajak penghasilan atas uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dibebankan kepada APBD.

- (2) Pajak penghasilan atas tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan resek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dan huruf i dibebankan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Uang Representasi
Pasal 4

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Ketua DPRD diberikan setara dengan gaji pokok Bupati sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Wakil Ketua DPRD diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Anggota DPRD diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD, sebesar Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras
Pasal 5

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 6

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan yang terdiri atas:
 - a. uang paket Ketua DPRD sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. uang paket Wakil Ketua DPRD sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - c. uang paket Anggota DPRD sebesar Rp157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kelima

Tunjangan Jabatan

Pasal 7

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan yang terdiri atas:
 - a. tunjangan jabatan Ketua DPRD sebesar Rp3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. tunjangan jabatan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. tunjangan jabatan Anggota DPRD sebesar Rp2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Keenam

Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat

Kelengkapan Lain

Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan

pembentukan Peraturan Daerah, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.

- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD sebesar Rp228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD sebesar Rp152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD sebesar Rp121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD sebesar Rp91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 9

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan untuk peningkatan kinerja.
- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penghitungan kelompok kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. untuk kelompok kemampuan keuangan Daerah tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- b. untuk kelompok kemampuan keuangan Daerah sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); atau
- c. untuk kelompok kemampuan keuangan Daerah rendah, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan perorangan dinas; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua

Jaminan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain jaminan kesehatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap suami atau istri dan anak Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri, kecuali terhadap suami atau istri dan anak Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan fisik dan konsultasi dokter, urine rutin, rontgen thoraks konvensional, elektrokardiogram, hematologi lengkap atau darah rutin, gula darah, fungsi hati, metabolisme lemak, fungsi ginjal, minnesota multiphasic personality inventory, pemeriksaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pemeriksaan dokter.

Bagian Ketiga

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 14

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan dalam bentuk perlindungan dan jaminan atas kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 15

- (1) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas Daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar harga satuan pengadaan pakaian dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 16

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah

terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

Pasal 18

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan bagi Pimpinan DPRD dan rumah negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada Pimpinan DPRD yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada Anggota DPRD yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf

b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan penyediaan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas bagi Anggota DPRD.

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 22

- (1) Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 23

- (1) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan harus sesuai dengan standar harga satuan sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, kecuali mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan sebesar:
 - a. Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) bagi Ketua DPRD;
 - b. Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) bagi Wakil Ketua DPRD; dan

- c. Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) bagi Anggota DPRD.

Pasal 24

- (1) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajiban, rasionalitas, dan standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan harus sesuai dengan standar harga satuan sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan perorangan dinas.
- (3) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap bulan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Bagian Keenam

Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 25

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c disediakan bagi Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan terhadap Pimpinan DPRD yang tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya.

Pasal 26

- (1) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD meliputi pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan rumah negara dan perlengkapannya termasuk kebutuhan makan minum harian dan makan minum jamuan tamu Pimpinan DPRD, pembayaran

rekening listrik, internet, telepon dan rekening air, tabung gas, dan/atau isi ulang tabung gas serta penyediaan juru masak.

- (2) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
UANG JASA PENGABDIAN
PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 27

- (1) Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi sebesar:
 1. Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) bagi Ketua DPRD;
 2. Rp1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) bagi Wakil Ketua DPRD; dan
 3. Rp1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Anggota DPRD.
 - b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi sebesar:
 1. Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) bagi Ketua DPRD;
 2. Rp3.360.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) bagi Wakil Ketua DPRD; dan
 3. Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) bagi Anggota DPRD.
 - c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi sebesar:
 1. Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) bagi Ketua DPRD;
 2. Rp5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu rupiah) bagi Wakil Ketua DPRD; dan
 3. Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Anggota DPRD.

- d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi sebesar:
 - 1. Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) bagi Ketua DPRD;
 - 2. Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) bagi Wakil Ketua DPRD; dan
 - 3. Rp6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) bagi Anggota DPRD.
 - e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan uang representasi sebesar:
 - 1. Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) bagi Ketua DPRD;
 - 2. Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) bagi Wakil Ketua DPRD; dan
 - 3. Rp7.875.000,00 (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

Pasal 28

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan setelah Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. program;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;

- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.
- (3) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Program

Pasal 30

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. penyelenggaraan rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Peraturan Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 31

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 32

- (1) Penganggaran dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan bagi:

- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); atau
 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah:
 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah); atau
 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
 - (3) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
 - (4) Dalam hal terdapat sisa dana operasional Pimpinan DPRD setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana operasional Pimpinan DPRD harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD
Pasal 33

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Jumlah kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 34

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (2) Standar harga satuan kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 35

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d merupakan tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi.

- (3) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 36

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Standar harga satuan kompensasi bagi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keenam

Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 37

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyediaan sarana; dan
 - b. anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN
STANDAR BIAYA BELANJA DAERAH

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan anggaran dan standar biaya pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran pada Sekretariat DPRD sesuai kemampuan keuangan Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Sekretaris DPRD memberitahukan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan pada Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (3) Selain rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan pada Sekretariat DPRD, Sekretaris DPRD memberitahukan besaran hak keuangan dan administratif yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD berkoordinasi dengan kuasa bendahara umum daerah dalam pelaksanaan anggaran dan standar biaya pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran dan standar biaya pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibayarkan terhitung mulai Januari 2026.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Bupati Nomor 371 Tahun 2022 tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 371); dan

b. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 900/KPTS.413-SETWAN/2025 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif, Belanja Penunjang Operasional, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, dan Tunjangan Reses DPRD Kabupaten Kuningan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 25 Juni 2026

BUPATI KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 25 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



U. KUSMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026 NOMOR 5